

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Tahun 2021 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanat pasal 3 (tiga) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN mewujudkan tekad bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia diharapkan dapat sesuai dengan kondisi, potensi, perkembangan dan tatanan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang bersih. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo menjadi tolok ukur keberhasilan.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Banyuurip.

Dengan disusunnya LKjIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Banyuurip lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

CAMAT BANYUURIP

Triwahyuni Wulansari, AP., M.AP

Pembina Tk.I

NIP. 19730331 199311 2 011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	3
Maksud dan Tujuan	3
Dasar Hukum	4
Profil Organisasi	5
Isu Strategis	13
Sistematika	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Rencana Strategis (RPJMD) 2016-2021	14
Pernyataan Visi Bupati	14
Pernyataan Misi Bupati	14
Tujuan dan Sasaran OPD terkait	14
Indikator Kinerja Utama OPD terkait	15
Program dan Kegiatan OPD terkait	16
Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Organisasi	20
Analisis Capaian Kinerja	24
Akuntabilitas Keuangan	31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
BAB IV PENUTUP	
Simpulan Umum	35
Simpulan Capaian Kinerja	35
Saran	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Banyuurip mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kecamatan Banyuurip memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna serta bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional serta memahami tugas pokok dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis maka diperlukan instrument yang mampu mengukur indicator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah Kecamatan Banyuurip menyampaikan laporan tersebut, yang menggambarkan kinerja Kecamatan Banyuurip melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Banyuurip dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Purworejo.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Banyuurip adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Kecamatan Banyuurip.
- b. Mendorong Kecamatan Banyuurip untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Banyuurip untuk meningkatkan kinerja.

C. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden RI Nomor.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
12. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.

D. Profil Organisasi Kecamatan Banyuurip

1. Kewenangan dan Tugas Pokok

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah di wilayah kerjanya. Tujuan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat adalah untuk :

- Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan
- Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- Memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada masyarakat

Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek :

- Perizinan
- Non Perizinan, meliputi :Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Surat keterangan

Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Tipe A dan B, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

(a) Sekretariat Kecamatan Tipe A dan B, membawahkan:

- Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum
- Subbagian Kepegawaian dan Keuangan

(b) Subbagian-subbagian oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(c) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, verifikasi, serta pembukuan dan akuntansi di lingkungan Kecamatan.

(d) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidangKepegawaian dan Keuangan, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Tipe A dan B, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan umum, desa dan/ atau kelurahan dan kependudukan.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

d. Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tipe A dan B mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di

bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, sarana, prasarana dan lingkungan hidup
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

e. **Seksi Kemasyarakatan**

Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Tipe A mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.

- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial, kebudayaan, organisasi masyarakat
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tipe A dan B mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, serta perlindungan masyarakat.
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

g. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Tipe A dan B, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita, yang meliputi:

- penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan program kerja dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan peranan wanita;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok.

2. **Sumber Daya Kecamatan Banyuurip**

a. **Susunan Kepegawaian**

Tabel. 1.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Banyuurip

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1	2	3
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1 orang
2	Pembina (IV/a)	3 orang
3	Penata Tk. I (III/d)	4 orang
4	Penata (III/c)	-
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 orang
6	Penata Muda (III/a)	2 orang
7	Pengatur Tk. I (II/d)	4 orang
8	Pengatur (II/c)	-
9	Pengatur Muda Tk. (II/b)	-
10	Juru (I/d)	1 orang
	Jumlah	18 orang

Jumlah personil Kantor Kecamatan Banyuurip yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

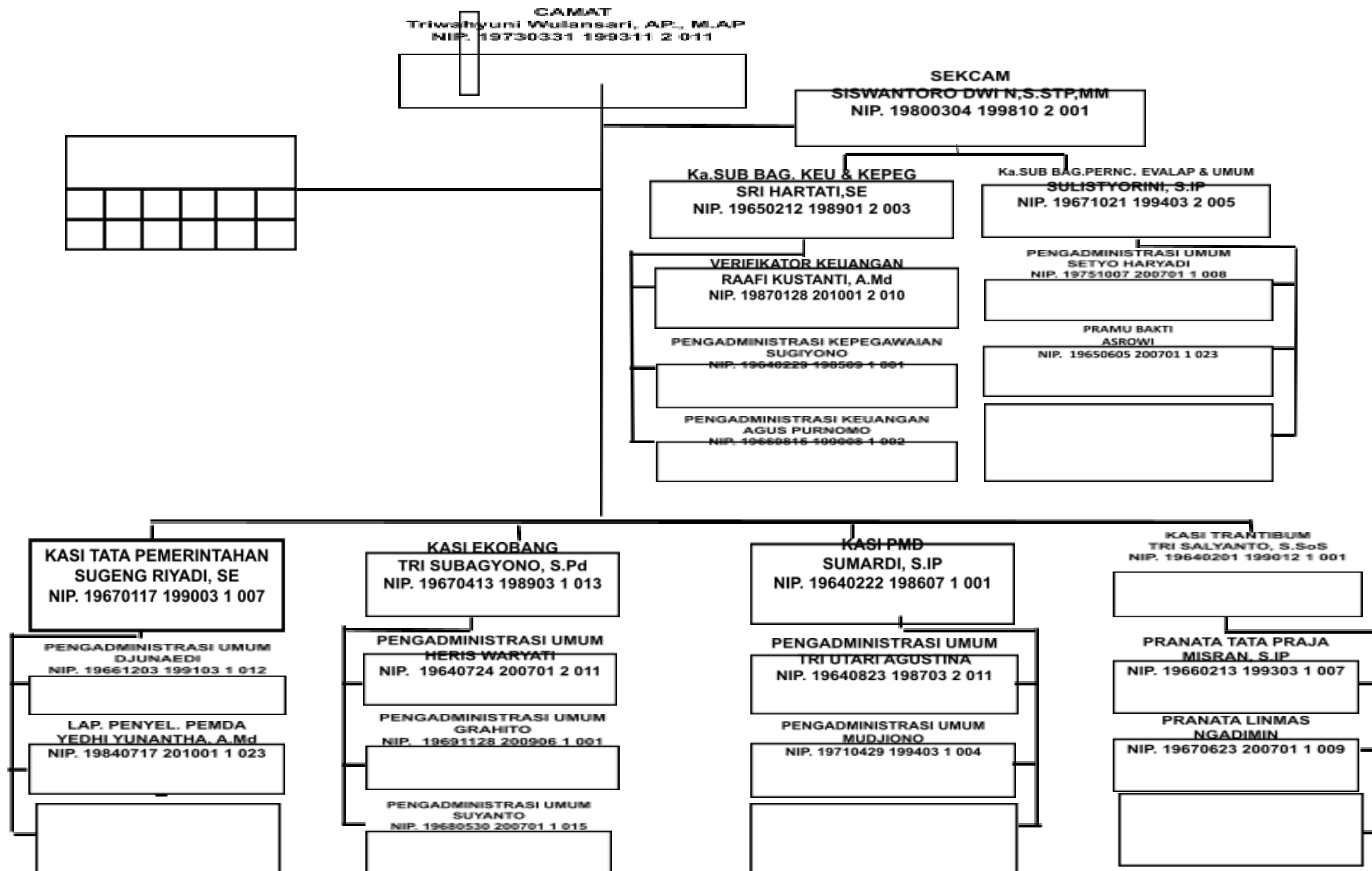
Tabel. 1.2
Jabatan Sktruktural Kecamatan Banyuurip

No	Jabatan	Eselon	Jumlah
1	2	3	4
1	Camat	Eselon III/a	1 orang
2	Sekretaris Camat	Eselon III/b	1 orang
3	Kepala Seksi	Eselon IV/a	4 orang
4	Kepala Sub Bagian	Eselon IV/b	2 orang
	Jumlah		8 orang

b. **Struktur Organisasi Kecamatan Banyuurip**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 107 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Berikut struktur organisasi Kecamatan Banyuurip dibawah ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BANYUURIP
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 107 TAHUN 2021**



E. Isu Strategis

Isu strategis yang akan diselesaikan dengan pembangunan Kecamatan Banyuurip tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- ☐ Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat Kecamatan
- ☐ Belum terlaksananya implemantasi Sistem Informasi Desa
- ☐ Belum memadainya kapasitas pelayanan publik Kecamatan
- ☐ Besarnya jangkauan rentang kendali ke desa oleh Camat

F. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo menacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan berisi tentang :
Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Profil Organisasi dan Sistematika
2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja berisi tentang :
Rencana Strategis (RPJMD) tahun 2016-2021 (Visi dan Misi Bupati, Tujuan dan Ssaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi tentang :
Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja (Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Analisis Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi), Akuntabilitas Keuangan (Pagu dan Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)
4. Bab IV Penutup berisi tentang Simpulan Umum dan Simpulan Capaian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RPJMD) 2016-2021

1. Pernyataan Visi Bupati

“Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan, dan ekonomi kerakyatan “

2. Pernyataan Misi Bupati

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

- Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
- Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
- Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
- Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
- Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
- Mewujudkan Desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomimelalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang

3. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyuurip

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima (lima) tahun.Tujuan perencanaan stategik Kecamatan Banyuurip adalah :

- Terselenggaranya tugas pemerintahan di Kecamatan
- Terselenggaranya tugas pembangunan di Kecamatan

- Terselenggaranya tugas kemasyarakatan di Kecamatan
- Terwujudnya tertib administrasi Pemerintah Kecamatan

b. **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran Perencanaan Strategik Kecamatan Banyuurip:

- Terlaksananya fungsi koordinasi pemerintahan Kecamatan Banyuurip
- Terlaksananya fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan yang baik
- Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi masyarakat
- Terwujudnya peningkatan kinerja pemerintah kecamatan

4. **Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyuurip**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi kinerja pasca awal periode	TARGET KINERJA SASARAN						Kondisi akhir pasca awal periode
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi PATEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa	Cakupan pelayanan bidangn pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. **Program dan Kegiatan Kecamatan Banyuurip**

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyuurip dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		PAGU ANGGARAN
		(Rp)
1		2
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp 2.162.751.092,00
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.511.600,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.315.600,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.196.000,00
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 1.969.612.092,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.964.834.292,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 4.777.800,00
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 34.678.000,00
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 34.678.000,00
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Rp 99.806.400,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 31.315.600,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 28.591.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 39.899.800,00
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Rp 53.143.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.508.000,00
2	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 17.238.000,00
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.397.000,00
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rp 202.078.800,00
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp 200.221.400,00
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 200.221.400,00
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Rp 1.857.400,00
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 1.857.400,00
Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Rp 110.000.000,00
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp 110.000.000,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 50.000.000,00
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 60.000.000,00
Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 304.206.300,00
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 304.206.300,00

1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 57.041.600,00
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14.560.400,00
3	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 232.604.300,00
TOTAL		Rp 2.779.036.192,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 817.303.120,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 817.303.120,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kel. Kledung Karangdalem)		Rp 817.303.120,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp 410.442.700,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Rp 410.442.700,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kledung Karangdalem)		Rp 371.285.200,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kledung Karangdalem)		Rp 39.157.500,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 722.126.693,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 722.126.693,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kel. Kledungkradenan)		Rp 722.126.693,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp 263.142.400,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Rp 263.142.400,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kledungkradenan)		Rp 211.825.800,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kledungkradenan)		Rp 51.316.600,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 654.315.062,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 654.315.062,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kel. Borokulon)		Rp 654.315.062,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Rp 326.475.600,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Rp 326.475.600,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Borokulon)		Rp 293.214.600,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Borokulon)		Rp 33.261.000,00
TOTAL PAGU ANGGARAN		Rp 5.972.841.767,00

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil –hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Banyuurip

Tahun anggaran 2021 Kecamatan Banyuurip melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Berdasarkan rencana strategis yang telah dilaksanakan di tahun 2021 dapat dijelaskan rincian realisasi sasaran dan program beserta indikator Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja program yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Banyuurip tahun 2021.

Capaian Kinerja OPD Kecamatan Banyuurip Tahun 2021 sebesar 93,37% dapat dilihat dari capaian indikator program sebagai berikut :

1. Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan, Prosentase tersedianya data dasar pembangunan, Cakupan layanan administrasi perkantoran, Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik, capaiannya adalah 91,2%. Pencapaian realisasi anggaran pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya sebesar 90,43%. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama 12 bulan. Namun rata-rata pencapaian subkegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mencapai prosentase di atas 95%.
2. Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan capaiannya adalah 88,6%;
3. Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina, capaiannya adalah 100%;
4. Persentase fasilitasi koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, capaiannya adalah 85,9%;
5. Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan, Capaian penyelesaian permasalahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan, Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat, Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di

wilayahnya, capaiannya adalah 94,2%.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kecamatan Banyuurip Tahun 2021

No	Urusan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/Program	Satuan	Kinerja Tahun 2021			Status Capaian Kinerja Indikator	Intreprestasi Kinerja Sasaran
				Target	Realisasi	Capaian		
1	URUSAN WAJIB							
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG							
1	Meningkatya kinerja perangkat daerah	Capaian knerja perangkat daerah						
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dilayani	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
b	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
c	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
d	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase ketersediaan data dasar pembangunan	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
2	Kondusifitas wilyah Kecamatan	Persentase jenis permasalahan yang ditangani						
a	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di wilayah Kecamatan	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
b	Program Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase jumlah desa/kelurahan yang terbina	%	100	100	100%	0	Telah tercapai
c	Program Pelayanan Masyarakat	Persentase layanan administrasi PATEN	%	100	100	100%	0	Telah tercapai

0	Telah tercapai	7	Indikator	100%
	Akan tercapai	0	Indikator	0
<	Tidak tercapai	0	Indikator	0
?	Tidak diketahui	0	Indikator	0
	Belum diketahui	0	Indikator	0

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja dari 5 (lima) Program, Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Program 1

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2015)	Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2018		2019		2020		2021					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan, Prosentase tersedianya data dasar pembangunan , Cakupan layanan administrasi perkantoran, Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Tahun 2021												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	➡ 0
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program 1 ini mempunyai tujuan agar pelayanan perkantoran berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor, agar dapat merencanakan mengevaluasi dan melaporkan kegiatan yang ada di Kecamatan Banyuurip, agar dapat memberikan data dasar pembangunan sesuai dengan data, agar dapat memelihara gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan di Kecamatan Banyuurip.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.
- Terpenuhinya kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Target anggaran setelah Perubahan 2021 sebesar Rp 5.511.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp 5.471.600,00 dengan capaian 99,3% dibuktikan dengan capaian kinerja Fisik 100%, artinya semua kebutuhan dapat tercukupi bisa berjalan dengan lancar.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang sesuai dengan kebutuhan di Kecamatan Banyuurip, pagu anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp 1.964.834.292,00 realisasi akhir Desember Rp 1.176.863.472,00 dengan capaian 90,43%.
- Tercapainya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD di Kecamatan Banyuurip dengan pagu anggaran Rp 4.777.800,00 realisasi anggaran sebesar Rp 4.753.700,00 dibuktikan dengan capaian kinerja 99,50%.
- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kecamatan Banyuurip pagu anggaran sebesar Rp 34.678.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp 34.676.000,00 dibuktikan dengan capaian kinerja 99,99%.
- Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk kebutuhan di Kecamatan Banyuurip pagu anggaran sebesar Rp 31.315.600,00 realisasinya sebesar Rp 30.985.400,00 capaian kinerja 98,95%.
- Adanya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Banyuurip pagu anggaran sebesar Rp 28.591.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 27.557.969,00 dengan capaian 96,39%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan Banyuurip pagu anggaran sebesar Rp 39.899.800,00 realisasinya di akhir tahun sebesar Rp 38.060.592,00 dibuktikan dengan capaian kinerja 95,39%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan pagu anggaran sebesar Rp 30.508.000,00 realisasi di akhir tahun sebesar Rp 30.507.400,00 capaian kinerja 100%.
- Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Kecamatan Banyuurip pagu anggaran sebesar Rp 17.238.000,00 dan realisasi di akhir tahun sebesar Rp 17.238.000,00 dibuktikan dengan capaian kinerja 100%.
- Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 5.397.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.390.000,00 capaian kinerja 99,87%.

- b) Hambatan / masalah
- Terkadang untuk kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai dengan rencana awal dikarenakan ada ASN yang pensiun atau yang masuk.
 - Kebutuhan administrasi perkantoran terutama jasa komunikasi dan listrik realisasinya fluktuatif, kadang-kadang melebihi anggaran, dan terkadang sisa berlebih.
- c) Solusi yang dilakukan
- Penyesuaian perencanaan pada tahun berikutnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Program 2

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2015)	Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2018		2019		2020		2021					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Tahun 2021												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2021 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	 0
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar seluruh kebutuhan kantor di Kecamatan Banyuurip tercukupi sehingga tidak menghambat dalam melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program
- Tercapainya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Perencanaan anggaran yang awalnya Rp 212.461.400,00 adanya efisiensi anggaran menjadi Rp 200.221.400,00 dan realisasi anggaran Rp 177.402.200 dengan prosentase realisasi anggaran 88,6%.
 - Tercapainya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pagu anggaran sebesar Rp 1.857.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.845.300,00 dibuktikan dengan capaian kinerja 99,35%.
- b) Hambatan / masalah

- ☐ Terdapat kendala pada saat pelaksanaan pembinaan dengan narasumber anggota DPRD beberapa narasumber anggota DPRD tidak dapat memenuhi undangan pembinaan sehingga pagu anggaran honor narasumber tidak dapat terserap secara optimal.
- c) Solusi yang dilakukan
 - ☐ Yang akan datang akan lebih cermat lagi dalam perencanaan perubahan Anggaran khususnya bagi pagu belanja yang memang sudah tidak bisa direalisasikan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Program 3

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2015)	Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2018		2019		2020		2021					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Cakupan jumlah Desa/ Kelurahan yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Tahun 2021												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2021 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	 0
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program ke 3 ini bertujuan agar dokumen untuk kegiatan peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan yakni Kelurahan Kledung Karangdalem, Kelurahan Kledungkradenan, Kelurahan Borokulon dapat disusun Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- ☐ Tercapainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Kelurahan (Kel. Kledung Karangdalem) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 1.196.497.700,00 mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 371.285.200,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 362.810.519,00 dengan capaian 100% artinya semua kebutuhan dapat tercukupi dan bisa berjalan dengan lancar meskipun pada pertengahan tahun 2021 terjadi efisiensi anggaran.
- ☐ Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kledung Karangdalem) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 45.337.500,00 mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 39.157.500,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 38.014.000,00 dengan capaian 97% .
- ☐ Tercapainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Kelurahan (Kel. Kledungkradenan) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 1.209.027.500,00 lalu mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 211.825.800,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 210.436.286,00 dengan capaian 99,3%.

- Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kledungkradenan) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 64.102.000,00 lalu mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 51.316.600,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 51.316.600,00 dengan capaian 100%.
- Tercapainya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Kelurahan (Kel. Borokulon) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 1.215.114.000,00 lalu mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 293.214.600,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 287.998.616,00 dengan capaian 98.22%.
- Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Borokulon) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 34.878.000,00 lalu mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 33.261.000,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 33.261.000,00 dengan capaian 100%.

b) Hambatan / masalah

- Banyaknya usulan kegiatan dari Kelurahan membutuhkan penanganan dengan segera dan terperinci.

c) Solusi

- Meningkatkan koordinasi dengan Kelurahan agar usulan kegiatan dapat terpenuhi dan memuaskan harapan semua pihak khususnya masyarakat di Kelurahan.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.7

Pencapaian Kinerja Program 1

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2015)	Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2018		2019		2020		2021					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Tahun 2021												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2020 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	 0
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program 1 ini mempunyai tujuan untuk mencukupi kebutuhan penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS di wilayah Kelurahan yakni Kledung Karangdalem, Kledungkradenan, dan Borokulon.

- Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS (Kel. Kledung Karangdalem) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 753.737.535,00 lalu mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 817.303.120,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 753.067.436,00 dengan capaian 92%.
- Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS (Kel. Kledungkradenan) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 764.801.718,00 lalu mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 722.126.693,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 709.330.134,00 dengan capaian 98,2%.
- Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS (Kel. Borokulon) awalnya pagu anggaran sebesar Rp 690.151.668,00 lalu mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 654.315.062,00 dan realisasi di akhir Desember sebesar Rp 620.164.764,00 dengan capaian 94.78%.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Program 4

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2015)	Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2018		2019		2020		2021					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase fasiitasi koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Tahun 2021												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2021 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	 0
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program ke 4 ini bertujuan agar dokumen-dokumen untuk kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat tersusun dengan baik.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program
- Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 dan realisasi anggaran di akhir tahun sebesar Rp 44.270.600,00 dibuktikan dengan capaian 88,54%.

Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat anggaran sebesar Rp 60.000.000,00 dan realisasi anggaran di akhir tahun sebesar Rp 50.250.600,00 dibuktikan dengan capaian 83.75%.

- b) Hambatan / masalah
- Harga riil barang lebih rendah dibandingkan dengan harga standar yang telah ditetapkan khusus pada pembelian item barang belanja penambah daya tahan.
- c) Solusi yang dilakukan
- Pada saat perencanaan anggaran untuk lebih dicermati khususnya volume dan harga satuan barang serta komponen belanja barang dan jasa yang dibutuhkan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Program 5

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2015)	Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun		Kinerja Tahun			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2021	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		2018		2019		2020		2021					
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan, Capaian penyelesaian permasalahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Capaian penyelesaian permasalahan pembangunan, Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat, Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan diwilayahnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Tahun 2021												100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 terhadap tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021												100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2021 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)												100%	 0
Capaian 2021 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program												100%	0

Program ke 5 ini mempunyai tujuan pelayanan yang baik di bidang Pembangunan, Trantibum, dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program
- Tersedianya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Banyuurip yang awalnya Rp 71.867.000,00 mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 57.041.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 56.791.700,00 dengan capaian 99,56%.
 - Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Banyuurip yang awalnya Rp 18.413.600,00 mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 14.560.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 14.529.300,00 dengan capaian 99,79%.
 - Tersedianya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Banyuurip yang awalnya Rp 281.966.100,00 mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 232.604.300,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 215.198.100,00 dengan capaian 92,52%.
- b) Hambatan / masalah
- Banyaknya usulan-usulan kegiatan dari masing-masing desa yang membutuhkan penanganan cepat.
- c) Solusi yang dilakukan
- Memberikan tindak lanjut terhadap usulan-usulan yang sudah diterima sehingga dapat memberikan keputusan yang cepat dan tepat.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Banyuuurip Tahun 2021 agu total sebesar Rp 5.972.841.767,00 dan realisasi keuangan pada tahun 2021 sebesar Rp 5.598.191.688,00 pencapaian realisasi anggaran mencapai 93,37%, berikut tabel dibawah ini:

Tabel. 3.14
Pagu dan Realisasi Anggaran

No	Uraian Urusan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian %
		Target	Realisasi	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.162.751.092,00	Rp 1.971.504.133,00	91,2
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.315.600,00	Rp 4.295.600,00	99,54
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.196.000,00	Rp 1.176.000,00	98,33

c	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.964.834.292,00	Rp 1.776.863.472,00	90,43
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Rp 4.777.800,00	Rp 4.753.700,00	99,50
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 34.678.000,00	Rp 34.676.000,00	99,99
f	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 31.315.600,00	Rp 30.985.400,00	98,95
g	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 28.591.000,00	Rp 27.557.969,00	96,39
h	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 39.899.800,00	Rp 38.060.592,00	95,39
i	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Rp 30.508.000,00	Rp 30.507.400,00	100
j	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 17.238.000,00	Rp 17.238.000,00	100
k	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.397.000,00	Rp 5.390.000,00	99,87
II	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 202.078.800,00	Rp 179.247.500,00	88,7
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 200.221.400,00	Rp 177.402.200,00	88,6
b	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 1.857.400,00	Rp 1.845.300,00	99,35
III	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 110.000.000,00	Rp 94.521.200,00	85,9
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indoesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 50.000.000,00	Rp 44.270.600,00	88,54
b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 60.000.000,00	Rp 50.250.600,00	83,75
IV	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 304.206.300,00	Rp 286.519.100,00	94,2
a	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 57.041.600,00	Rp 56.791.700,00	99,56

b	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14.560.400,00	Rp 14.529.300,00	99,79
c	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 232.604.300,00	Rp 215.198.100,00	92,52
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 817.303.120,00	Rp 753.067.436,00	92,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kel. Kledung Karangdalem)	Rp 817.303.120,00	Rp 753.067.436,00	92,00
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 410.442.700,00	Rp 400.825.019,00	98
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kledung Karangdalem)	Rp 371.285.200,00	Rp 362.810.519,00	98
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kledung Karangdalem)	Rp 39.157.500,00	Rp 38.014.000,00	97
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 722.126.693,00	Rp 709.330.134,00	98,2
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kel. Kledungkradenan)	Rp 722.126.693,00	Rp 709.330.134,00	98,2
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 263.142.400,00	Rp 261.752.786,00	99
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kledungkradenan)	Rp 211.825.800,00	Rp 210.436.286,00	99,3
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kledungkradenan)	Rp 51.316.600,00	Rp 51.316.500,00	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 722.126.693,00	Rp 620.164.764,00	94,78
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kel. Borokulon)	Rp 654.315.062,00	Rp 620.164.764,00	94,78
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rp 326.475.600,00	Rp 321.259.616,00	98,4

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Borokulon)	Rp 293.214.600,00	Rp 287.998.616,00	98,22
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Borokulon)	Rp 33.261.000,00	Rp 33.261.000,00	100
TOTAL		Rp 5.972.841.767,00	Rp 5.598.191.688,00	93,73

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Banyuurip mengoptimalkan semua sumber daya yang ada guna mencapai sasaran. Peran Aparatur Sipil Negara Kecamatan Banyuurip dilibatkan secara aktif dalam kegiatan, sehingga diharapkan mampu mempercepat keberhasilan kelompok sasaran selaku penerima manfaat kegiatan. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya di Kecamatan Banyuurip belum dapat dimanfaatkan secara optimal guna menunjang pelaksanaan kegiatan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya keinginan dan kemauan Aparatur Sipil Negara dalam mempelajari hal-hal baru terkait pelaksanaan tupoksi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan secara baik dari pejabat struktural terkait pelaksanaan tupoksi masing-masing bagian agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan jumlah sumber daya yang tersedia di Kecamatan Banyuurip.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kantor Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Banyuurip dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada Bab III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja sasarannya

Pencapaian realisasi keuangan di Kecamatan Banyuurip masih kurang dari 95%, hal ini bisa dilihat dari prosentase pencapaian sasaran maupun kegiatannya yang rata - rata mencapai angka 93,27%. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga riil barang pada item belanja penambah daya tahan tubuh subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan subkegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Pencapaian realisasi anggaran pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya sebesar 90,43%. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PNS selama 12 bulan. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan juga memiliki prosentase realisasi anggaran rendah dikarenakan honor narasumber anggota DPRD tidak dapat terserap secara maksimal (tidak hadir saat pelaksanaan pembinaan di Kecamatan).

B. Simpulan Capaian Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2021 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah maksimal, dan pada pelaksanaan kegiatan yang terdapat kendala bisa diatasi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga kedepannya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

C. Saran

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Banyuurip, dapat dioptimalkan dengan cara sebagai berikut :

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang mampu terutama dalam pemanfaatan IT, dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan IT / penggunaan komputer dan penambahan jumlah staf yang mampu dalam pengelolaan IT.
- b) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa terkait penguasaan teknologi, dapat dioptimalkan dengan diadakannya pelatihan penggunaan IT terhadap perangkat desa.
- c) Perijinan dan pelayanan sudah mencapai target sesuai kebutuhan masyarakat dan sudah tersedianya website Kecamatan Banyuurip untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat.
- d) Pemanfaatan peran serta pendamping desa untuk membantu tugas Camat ke Desa.

CAMAT BANYUURIP

Triwahyuni Wulansari, AP., M.AP

Pembina Tk.I

NIP. 19730331 199311 2 011

